



Submitted: Feb 9, 2025

Revised: Mar 5, 2025

Published: May 31, 2025

Relevansi 'Urf Terhadap Adat Jual Beli Singkong Pada Masyarakat Muslim Lampung

Aye Sudarto

Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung

Ani Nurul Imtihanah

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Ayesudarto18@gmail.com

Abstract

Habits that are carried out repeatedly or called 'Urf, are things that are culturally and contain the meaning of goodness (ma'ruf). General and local are bound by words and deeds that are taken into account in determining Islamic law. as kowaid fiqhiyah: Al adatuhu muhakkamah. (Customs can turn into laws). This research describes the conditions of muamalah that took place in Rama Utama Village, Seputih Raman District, Central Lampung Regency. This research was conducted in Rama Utama Village, Seputih Raman District, Central Lampung Regency. This topic is explained in realistic descriptive words. This research uses a descriptive qualitative research method because it explains the URF muamalah of buying and selling cassava with a 20% discount that occurs in the research location community. Discounted cassava trading in Rama Utama Village is included in fasid urf. This is a habit that is contrary to the provisions of the Shari'a, detrimental to one party, even though it has been around for a long time and is accepted by society and the basic rules contained in SARA, namely non-compliance with the Shari'a. condition. and alignment between buying and selling.

Keywords: *Buying and Selling, Legal Culture, Urf, Sharia Law.*

Abstrak

Kebiasaan atau adat yang dilakukan secara berulang atau disebut 'Urf, merupakan suatu kebiasaan yang mengandung makna kebaikan (*ma'ruf*). Adat ini, baik yang bersifat umum maupun lokal, menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat menjadi hukum). Penelitian ini menggambarkan kondisi muamalah (transaksi ekonomi) di Desa Rama Utama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti praktik jual beli singkong dengan diskon 20% yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tergolong sebagai 'urf fasid (adat yang rusak) karena bertentangan dengan



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

prinsip-prinsip hukum Islam, merugikan salah satu pihak, serta tidak memenuhi syarat sahnya transaksi, meskipun telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Budaya hukum, 'Urf, Jual Beli, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Jual beli adalah tindakan atau transaksi pertukaran harta atau benda dengan sukarela, sesuai dengan yang Islam syariatkan, yang berarti ada hukum yang jelas dalam Islam (Sudarto, 2020). Dalam transaksi bisnis, penting untuk mematuhi prinsip dan peraturan yang ditentukan oleh Islam, karena Islam memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. (Syarifuddin, 2003). Allah memerintahkan umat manusia untuk terus beribadah dan menjunjung tinggi tauhid, dengan tetap tidak berubah. Dalam konteks transaksi, Allah memerintahkan agar kita menjaga kesesuaian takaran dan timbangan serta tidak merampas hak orang lain (Nasikhan, 2020). Tidak diizinkan menggunakan dua takaran atau dua timbangan saat melakukan penimbangan. Kalau bagi diri sendiri akan terpenuhi, sedangkan bagi orang lain akan berkurang.

Jual beli merupakan suatu budaya yang telah dijalankan sejak zaman manusia pertama kali muncul, pada awalnya, hanya melibatkan pertukaran atau dikenal juga sebagai sistem barter (Qardawi, 2007). Dalam evolusi, budaya manusia juga mengalami perkembangan dalam hal bertransaksi. Termasuk dalam transaksi tersebut adalah proses pembayaran sampai dengan pertukaran dan penimbangan yang menjadi bagian dari akad. Terdapat beberapa tradisi dalam melakukan transaksi jual beli di sebuah masyarakat yang didasarkan pada kebiasaan kebiasaan URF. Kampung Rama Utama, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, jual beli singkong dipraktekkan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi lama yang telah diamati di masyarakat selama bertahun-tahun (Sularsih, 2023). Pada tahun 2023, dalam proses jual beli singkong antara agen dan pabrik dengan petani, terjadi kegiatan penimbangan langsung. Petani mengunjungi agen atau pabrik untuk melakukan transaksi pembelian.

Dalam praktek jual beli singkong di kampung Rama Utama Seputih Raman, ada kecenderungan bagi salah satu pihak, yaitu petani, untuk mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena adanya potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli singkong. Potongan timbangan tersebut dilakukan dengan alasan untuk membersihkan kulit dan tanah serta menghitung rendemen singkong (Daryanto, 2023). Jual beli seharusnya terjadi dengan kejujuran yang menghasilkan manfaat yang sangat penting (Madani, 2021). Seorang Muslim dalam melaksanakan transaksi perdagangan seharusnya mengikuti prinsip dan regulasi dalam hukum Islam agar tidak merugikan pihak lainnya (Hendi Suhendi, 2022). Dalam menjalankan proses transaksi singkong, masih terdapat tradisi dan kebiasaan yang tidak baik yang terus dilakukan secara turun temurun dan tidak sesuai dengan aturan syariat. Seperti ada pemotongan timbangan sebanyak 20% dari berat singkong.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan asumsi bahwa praktik jual beli singkong sering kali melibatkan potongan timbangan yang sudah dilakukan sebelumnya dan biasa diterapkan dalam masyarakat. Jual beli singkong dengan pengurangan timbangan ini tidak mematuhi

peraturan yang berlaku dalam transaksi jual beli. Adapun kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, yaitu harus rasional, disepakati bersama, mengandung kesepakatan, mempunyai obyek dagang yang sah dan jelas, memenuhi standar yang patut, mempunyai manfaat yang dapat dipercaya, dapat dipercaya, tidak menipu, menepati janji, bermurah hati, dan memiliki kepuasan bersama (Salim, 2017).

Bertransaksi boleh dan diperbolehkan dalam Islam apabila memenuhi syarat dan syaratnya, dengan tetap apa adanya. Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa perdagangan adalah halal dan praktik riba adalah haram (Rumuzi et al., 2022; Asyidiqi 1999). Tujuan Islam dalam melakukan jual beli bukan sekadar mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk mencapai keberkahan. Praktek menipu timbangan dianggap tidak adil dan tercela, dan tindakan seperti itu dilarang dalam Islam. Dalam praktiknya, perbuatan itu dilarang dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dalam surah al muthaffifin ayat 1 sampai 3 dan surah asy syura ayat 182 (Asyidiqi, 2001; Inayati et al., 2022):

Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. yaitu orang yang apa beliau menerima takaran atas orang lain Mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. (Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3).

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (Q.S. Asyura ayat 182)

Allah memerintahkan agar transaksi dilakukan dengan menjamin keakuratan pengukuran, ukuran, dan berat, dengan dijaga apa adanya. Allah tidak menyetujui orang-orang yang memanipulasi timbangan dan takaran serta melakukan praktik penimbangan yang menipu, dan menjaga pentingnya angka sebagaimana adanya (Inayati et al., 2022).

Jika kita melihat dari sudut pandang sosial, adalah kebiasaan yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang dan terus berlangsung dalam masyarakat dengan konotasi yang baik atau positif (Rizal, 2019). Aspek pengikatan universal dan lokal diperoleh dari perkataan dan tindakan yang diamati dalam penetapan hukum Islam. Sebagaimana *qowaid fiqhiyah: Al adatuhu muhakkamah* yaitu bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum (Djazuli, 2017). Disebutkan pula, *Innama tuksaru al nga datu idaa adharadat au ghalabat* yang berarti bahwa adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum (Djazuli, 2017).

Suatu tindakan atau ucapan dalam masyarakat yang dapat diterima sebagai kebiasaan adalah ketika tindakan atau ucapan tersebut sering terjadi, atau dengan kata lain, seringnya terjadinya menjadi syarat untuk menjadikan kebiasaan tersebut sebagai dasar hukum (Ningsih, 2021; Faturrahman, 2013).

Ditemukan praktek pemotongan berat timbangan dalam adat kebiasaan jual beli singkong di tengah masyarakat Muslim Lampung. Potongan berat timbangan dalam proses jual beli singkong dirasa merugikan bagi petani karena nilai jual singkong yang rendah, menjadi semakin rendah dengan adanya potongan yang sudah menjadi tradisi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisis pada petani singkong dan pihak pembeli atau pabrik yang terlibat dalam transaksi jual beli menggunakan sistem tersebut. Potongan timbangan dalam sistem jual beli singkong ini menarik untuk dipelajari karena dapat

menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda daripada umumnya. Analisis dilandaskan pada prinsip muamalah, yaitu bahwa “setiap muamalah pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) kecuali ada bukti yang melarangnya” dan kaidah bahwa “setiap transaksi diharuskan membawa manfaat dan menolak keburukan”.

Penelitian mengenai adat kebiasaan dalam transaksi jual beli telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian oleh Muslihah Aini yang menganalisis adat kebiasaan dalam jual beli pisang di Kabupaten Bojonegoro (Muslihah, 2025). Penelitian oleh Sariyekti dan tim tentang analisis *‘urf* terhadap jual beli borongan sayuran di Kabupaten Temanggung (Sariyekti et al., 2024). Penelitian oleh Ana Billah dan tim yang menganalisis transaksi jual beli borongan mangga dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan *‘Urf* (Billah & Romli, 2024). Ketiga penelitian tersebut berbeda dari sisi objek kajian karena pada penelitian pertama menganalisis praktek ijon dalam kebiasaan jual beli pisang, sedangkan penelitian kedua dan ketiga membahas jual beli Borongan yang didasarkan pada asas kerelaan sehingga menjadi *‘urf shohih*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi *‘urf* terhadap praktek pemotongan timbangan dalam jual beli singkong. Temuan penelitian ini dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggambarkan tentang kondisi pelaksanaan muamalah yang berlangsung di Desa Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan di Desa Rama Utama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Topik ini dijelaskan dengan kata-kata deskriptif yang realistis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena menjelaskan muamalah URF jual beli singkong diskon 20% yang terjadi di masyarakat lokasi penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti, seperti: Perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Muhaimin, 2020). Peneliti menggunakan metode ini karena tujuan penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena secara jelas berdasarkan data lapangan.

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer hasil wawancara merupakan tujuan penelitian, data sekunder merupakan informasi yang melengkapi data primer. Data sekunder berasal dari buku, majalah, referensi internet, dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Model analisis data penelitian ini menggunakan analisis interaksi (Suparman, 2020). Informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam diseleksi dan diklasifikasikan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan hingga data jenuh.

Hasil dan Pembahasan

‘Urf Dalam Budaya Jual Beli Singkong

Para ulama ushul memberikan pengertian bahwa adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia (sekelompok manusia dan dijalankan melalui tindakan kata-kata dan larangan. Dalam bidang ilmu fiqh, terdapat dua kata yang serupa, *Urf* dan *adat* (Bahrudin, 2019). Satu-satunya perbedaan antara kedua kata ini adalah tetap sama seperti itu didefinisikan sebagai

tindakan yang diulang-ulang tanpa hubungan rasional yang terkait. Perbuatan tersebut berkaitan dengan tindakan individu seperti rutinitas makan dan tidur. Urf diartikan sebagai perilaku umum yang dilakukan oleh kebanyakan orang baik dalam kata-kata maupun tindakan (Nasikhan, 2020).

Ulama dengan suara bulat menolak adat istiadat yang korup, buruk dan setuju untuk menerima adat istiadat yang shahih sebagai dalil dalam syariah. Dalam hal intensitas massa bahan Hafiyah dan Malikiyah, penggunaan urf lebih umum dalam mazhab ini dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya (Bahrudin, 2019). Sebagaimana disebutkan dalam al Quran Surah al A'raf 199; "Bernilailah sebagai pribadi yang memiliki sikap pemaaf, dan doronglah orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik, serta hindarilah bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana".

Kesepakatan ulama tentang urf menolak urf fasit dan secara bersamaan menerima urf yang shahih sebagai bukti hukum Syariah. Dalam hal tingkat kepadatan massa materi manfaat dan milik, penggunaan urf lebih banyak dipilih oleh kaum nafiyah dan malikiyah dibandingkan dengan aliran ajaran lainnya. Kehujanan adalah seperti yang dinyatakan dalam Alquran Surah Al-A'raf ayat 199 (Mufarikha et al., 2022). Yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara yang baik, ide ini diterima dengan sejalan dengan akal sehat dan kebiasaan yang umum. Ayat tersebut tetap sebagai petunjuk untuk melaksanakan tindakan yang dianggap positif dan telah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Q.S. Al-Baqarah ayat 180 (Amalia, 2020).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba dan menemukan hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hati yang terbaik dari para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya dan mengutusnyanya dengan pesannya, Tuhan melihat ke dalam hati hamba-hambanya. setelah hati Muhammad SAW, hati para sahabatnya ternyata adalah hati hamba yang paling baik. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai penolong nabi-Nya, yang mereka bela agamanya, kemudian sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, kemudian yang dianggap baik oleh Allah adalah baik, dan sesuatu yang dikira buruk bagi mereka, maka itu buruk di mata Allah. (HR Ahmad). (Hambal, 2008)

Ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga jenis (Rizal, 2019): Dari segi objeknya, urf meliputi kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan ekspresi dan kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan. a) kebiasaan yang berkaitan dengan ekspresi (*al urf al lafzi*) adalah kebiasaan manusia dalam menggunakan kebiasaan (ekspresi) *al lafzi* untuk mengungkapkan sesuatu. b) kebiasaan-kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al urf al amali*) Merupakan kebiasaan-kebiasaan komunal yang berkaitan dengan muamalah keperdataan. Menurut adat istiadat berdagang, pembeli mengambil barang dan membayar di meja kasir tanpa ada kesepakatan lisan antara kedua orang tersebut.

Ditinjau dari ruang lingkup 'urf mencakup dua hal, yaitu a) kebiasaan umum (*al 'urf amm*) adalah kebiasaan tertentu yang banyak diterapkan di seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah suatu negara (Triudayani, 2021). Sama halnya dengan penjualan mobil, segala perlengkapan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci pas dimensi dan ban

serep sudah termasuk dalam harga jual tanpa dipungut biaya tambahan dan b) Adat istiadat khusus (*al 'urf al khas*) adalah adat yang berlaku di wilayah dan komunitas tertentu. Bagi pedagang misalnya, jika barang yang dibeli terdapat cacat tertentu, maka dapat dikembalikan begitu pula dengan cacat lain pada barang tersebut. Konsumen tidak bisa mengembalikan barang atau ada juga peraturan mengenai penentuan masa garansi beberapa produk.

Menurut pandangan *syara'*, dari segi nilai (*syara' urf*) (Amalia, 2020); a) Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sah (*al 'urf al sahih*) adalah yang diterapkan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Nas baik ayat maupun hadits. Tidak menghilangkan kepentingannya dan tidak merugikannya atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. b) Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap korup (*al 'urf fasid*) yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pokok yang terdapat dalam *syara'*.

Beberapa syarat untuk menjamin keabsahan urf: (Bahrudin, 2019) a) '*Urf* mempunyai keunggulan yang wajar, b) Secara umum dapat diterapkan pada komunitas yang terkait dengan lingkungan urf atau setidaknya pada mayoritas masyarakat. c) Digunakan sebagai landasan untuk menetapkan suatu undang-undang yang berlaku pada saat itu, bukan undang-undang yang timbul kemudian. d) Jangan bertentangan dengan Nas. Ulama Hanafiah dan Malikiyah menguraikan aturan hukum mengenai '*urf*: (Djazuli, 2017b) *Al adahu muhakahah* (adat istiadat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum). *Al takbinu bilngurfi katakbiini bilnashi* (Menetapkan undang-undang berdasarkan '*urf* sama dengan menetapkan undang-undang berdasarkan *Nash*).

Jual beli disebut fiqh dengan *Al ba'i* artinya menjual atau mengganti. Kata *Arba'i* juga dipahami sebagai *al-sira* (beli). (Sudarto, 2020) Jadi kata *al-ba'i* artinya menjual dan juga membeli. Jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain yang mempunyai kepentingan yang sama, saling memenuhi hak milik masing-masing, disertai pertukaran yang diperbolehkan. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits serta *ijma* para ulama (Rumuzi et al., 2022). Adapun hukum jual beli adalah:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah ayat 275) (Indonesia, 2020)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Q.S. An-Nisa ayat 27) (Indonesia, 2020)

Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan (H.R Ibnu Majah.)

Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar tempatnya di surga dengan para nabi shadikin dan syuhada (HR Tarmizi).

Ijma' ulama menyepakati sahnya akad jual beli. Ini berarti bahwa keinginan manusia berhubungan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan memiliki sesuatu tidak akan diberikan begitu saja, tetapi harus ada ganti rugi sebagai imbalannya (Ghazaly 2010, Sudaro 2019). Menurut ulama Jumhur, rukun jual beli ada empat: (Hasan, 2017) a) '*aqid*

(penjual dan pembeli), b) *Sighat* (pengucapan ijab dan qobul), c) mempunyai barang, d) mempunyai nilai tukar. Syarat sahnya jual beli adalah: (Hendi Suhendi, 2022)

1. Syarat-syarat orang yang menandatangani akad. Para ulama Ushul Fiqh semuanya sepakat bahwa orang yang menandatangani akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang wajar.
2. *Ijab* dan *qobul*. *Ijab* dan akseptasi harus dicantumkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perkawinan.
3. Syarat penukaran (*mau'qud alaih*): adalah a) Barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan mampu menerima barang tersebut. b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. c) Barang siapa yang menjadi milik seseorang Barang yang bukan milik siapa pun tidak dapat diperjualbelikan. (d) dapat dialihkan.
4. Nilai tukar (harga komoditas). Para ulama fiqih mengungkapkan syarat nilai tukar adalah: a) harga disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak dari segi kuantitas, b) dapat dipindahtangankan pada saat akad, c) barang yang dijual tidak diharamkan menurut syariah.

Mazhab Hanafi membagi jual beli legal atau ilegal menjadi tiga kategori: (Hendi Suhendi, 2022)

1. Jual beli yang sah: Apabila jual beli itu diatur, memenuhi syarat-syarat dan asas yang telah ditentukan, barang itu tidak dimiliki orang lain dan tidak lagi terikat khiyar maka jual beli itu sah dan mengikat keduanya. hari libur (Muclish, 2010).
2. Jual Beli Tidak Sah: apabila dalam proses jual beli salah satu atau seluruh syarat tidak dilaksanakan atau jual beli tersebut pada pokoknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jual beli tersebut tidak sah (Wajadi, 2012).
3. Jual Beli *Fasid*. Para ulama mazhab Hanafi membedakan antara jual beli fasid dan jual beli haram. Walaupun secara kuantitas tidak membedakan antara perdagangan fasid dan perdagangan badil. Jika syarat dan ketentuan penjualan dipenuhi, maka penjualan tersebut sah. Sebaliknya jika salah satu rukun atau syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Aktivitas komersial yang paling banyak dilakukan dan digunakan dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Penjualan melibatkan pertukaran barang dengan barang lain yang memberikan kepuasan yang sama kepada Anda atau pengalihan hak milik dengan substitusi dengan cara yang diperbolehkan. Kata Arab *al-bai'* kadang digunakan untuk menyebut kebalikannya, yaitu *al-syira'* (membeli). Kata *al-bai'* berarti menjual tetapi juga membeli (Hendi Suhendi, 2022). Jual beli merupakan pelaksanaan hubungan antar manusia sebagai sarana pemuasan kebutuhan hidup sehari-hari berupa sandang, pangan, dan papan (Rumuzi et al., 2022).

Perdagangan singkong merupakan kegiatan pertanian yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat kulit putih yang ramah seperti Raman. Lahan pertanian cukup subur, mudah untuk menanam singkong untuk menunjang budidaya singkong. Bahkan, produsen singkong setelah panen akan menjual hasil panennya kepada pengepul atau agen. Yang cukup menarik,

dalam transaksi penjualan singkong terdapat diskon sebesar 20% dari total berat singkong. Praktik jual beli model diskon ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu.

Kebiasaan jual beli singkong dengan diskon 20% di kampung induk Rama seperti Raman dari segi syarat dan ketentuan penjualannya masih belum diikuti. Syarat-syarat orang yang menandatangani akad (penjual dan pembeli): hukum kasus mengatur bahwa orang yang menandatangani akad jual beli harus rasional. Sumber akademis berpendapat bahwa pembeli dan penjual harus waspada dan rasional. Pelaku jual beli melakukannya atas kemauannya sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Hal ini tidak ditemukan pada saat mencari masyarakat yang kurang cerdas atau kurang matang atau belum matang dalam perdagangan singkong di desa Rama Utama Seputih Raman.

Mereka melakukan transaksi singkong yang dilakukan oleh orang dewasa yang berakal sehat dan tidak gila. Syarat Ijab dan Qobul: Para ulama fiqih menyatakan bahwa syarat Ijab Qobul adalah orang yang mengucapkannya dikembalikan dan mumayyiz. Jadi ungkapan qobul cocok untuk berhijab, misalnya penjual mengatakan saya menjual singkong ini dengan harga 1400 per kg maka pembeli menjawab saya membeli singkong ini dengan harga 1400 per kg. Apabila ijab dan qobulnya tidak sesuai, maka jual belinya tidak sah. Akad qobul dilakukan dalam satu kali pertemuan, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membahas topik yang sama.

Selama proses perdagangan singkong di desa Rama Utama Seputih Raman, hijab dan silaturahmi yang diselenggarakan oleh para pihak kontraktor berlangsung dengan antusias, dengan diskusi hangat mengenai harga dan barang yang diperdagangkan. Hanya saja, perampangan yang dilakukan oleh dealer dan pengebor menimbulkan rasa kurang jelas dan frustrasi di pihak penjual atau petani.

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*mauqud alaih*): Barang yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada atau tidak ada di tempat dengan syarat pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu dan barang itu dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia. Barang yang sudah dimiliki seseorang dan dalam penguasaan seseorang, sebab barang yang belum sepenuhnya dimiliki seseorang tidak boleh atau tidak sah untuk dijual belikan.

Syarat-syarat barang yang ditukarkan (*mauqud alaih*): Barang-barang yang berkaitan dengan barang yang dipertukarkan itu, baik barang itu ada ditempatnya atau tidak, dengan syarat penjual harus menyatakan kesanggupan untuk menyediakan barang itu dan barang-barang itu dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Harta yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, sebagaimana harta yang tidak seluruhnya dimiliki oleh seseorang, tidak diperbolehkan atau sah untuk diperjualbelikan. (Sudiarti, 2018) Barang dapat diserahkan sesuai jangka waktu kontrak atau sesuai kesepakatan bersama pada saat transaksi. Tiang-tiang dan syarat-syarat perdagangan singkong di desa Rama Utama menurut pandangan Mauqud Alaih dipenuhi dengan adanya suatu bentuk materi, khususnya berupa singkong, yang apabila dipanen akan bermanfaat dan menjadi milik seseorang. Hanya saja perdagangan singkong mempunyai skala tertentu, sehingga barang yang diperdagangkan tidak lengkap.

Syarat nilai tukar (harga barang): Syarat nilai tukar adalah harga atau besaran yang disepakati kedua belah pihak dan besarnya harus jelas. Selain itu dapat pula diserahkan pada saat akad, bahkan secara sah seperti pembayaran dengan cek kerja, jika utang maka hak milik dan pembayarannya harus jelas. Persyaratan nilai tukar untuk perdagangan singkong di desa Rama Utama kecamatan Seputih Raman telah terpenuhi. Nilai atau jumlah yang dibayarkan didasarkan pada berat singkong yang dijual kepada pengepul atau pedagang setelah dipotong timbangan. Terkait kondisi perdagangan, peneliti menemukan permasalahan dalam transaksi perdagangan singkong. karena nyatanya barang yang ditukarkan akan dikenakan potongan sebesar 20%. Hal ini tentunya berdampak pada transaksi perdagangan singkong. Karena penurunan berat barang yang ditukar, kontrak dan nilai tukar yang disepakati juga dapat berubah karena adanya pemotongan. Sebagaimana diungkapkan di dalam Alquran:

Bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang yang apabila menerima takaran atas orang lain Mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain Mereka mengurangi. (Q.S. Al Mutaffifin ayat 1-3).

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus Q.S. Asyura ayat 182).

Apakah timbangan pada barang dagangan tersebut diperbolehkan menjadi dagangan singkong di Kampung Rama Utama kecamatan Seputih Raman, sah menurut pandangan 'urf. Tatanan sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam. Hasil pemikiran dan pendapat yang disepakati semua ulama tentu saja lebih tinggi nilainya dan kemungkinan besar benar dan menjadi sumber ketiga. Sumber hukum yang keempat menarik kesejajaran antara apa yang ada dalam teks dengan persoalan yang tidak tercantum dalam teks namun mempunyai ciri-ciri serupa yang disebut kias.

Terdapat seperangkat usul hukum yang saling melengkapi dan belum diakui keasliannya oleh semua sumber ulama, termasuk 'urf. 'Urf terbagi menjadi beberapa kategori ditinjau dari nilainya sebagai sumber hukum (Amalia, 2020).

1. *'Urf Sahih* : merupakan kebiasaan masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil Sara yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Urf ini dapat diterima dan dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Urf tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib, seperti saling pengertian antar manusia mengenai akad grosir atau pembagian mahar atau mahar, pertama atau terakhir.
2. *'Urf Fasid*: Yang tidak dapat diterima adalah kebiasaan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan syariat dengan menghalalkan sesuatu atau membatalkan kewajiban.

Syarat-syarat 'urf atau yang disebut urf sahih adalah sebagai berikut: Mengandung kelebihan logika: Syarat ini adalah sesuatu yang ada pada urf sahih sama sekali. Oleh karena itu, diterima oleh masyarakat luas. dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya jika urf mendatangkan kerugian dan tidak dapat dipahami dengan logika yang baik, maka urf tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Jual beli singkong diskon 20% di desa Rama Utama mempunyai keuntungan yang cukup wajar karena pembeli atau

pengepul singkong mengurangi berat total singkong sebanyak 20 kali lipat yaitu 'mereka mengeluarkan cangkang dari tanah dan menghitung singkongnya. menghasilkan . Artinya yang menjadi obyek jual beli singkong adalah singkong kupas tanah dan kulit singkong serta menghitung hasil, maka jual beli singkong potong termasuk urf mempunyai keuntungan yang wajar. Namun ada permasalahannya: kulit singkong tidak hanya mempunyai efek menjaga kualitas, menghitung produktivitas, namun juga mempunyai efek menghilangkan bobot singkong.

'Urf umumnya berlaku bagi mereka yang terlibat dengan lingkungan hidup atau setidaknya bagi sebagian besar masyarakat. 'Urf berlaku pada sebagian besar kasus yang muncul di masyarakat dan penerapannya diterima oleh mayoritas masyarakat setempat (Muslihah, 2025). Potongan 20% pembelian singkong di desa Rama Utama Seputih Raman berlaku di seluruh wilayah. Dengan demikian, jual beli singkong potong termasuk urf sah karena dilakukan oleh mayoritas masyarakat setempat. Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan undang-undang itu berlaku pada suatu waktu, bukan undang-undang yang muncul belakangan.

Kebiasaan ini sudah ada jauh sebelum adanya hukum yang berlaku selama satu dekade yaitu menanam atau memperdagangkan singkong sebanyak 20% beratnya. Hal ini dijelaskan oleh mereka yang melakukan transaksi perdagangan singkong. Di desa Rama Utama, Seperti Raman, sistem penurunan berat badan sudah ada sejak zaman orang tua mereka dan diturunkan dari banyak generasi atau generasi yang berbeda. Dengan demikian, perdagangan singkong berdasarkan beratnya dianggap sah karena sudah ada jauh sebelum undang-undang itu lahir.

Aturan fiqh atau aturan penentuan hukum adat atau 'urf juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menentukan hukum seperti aturan kelima. *Al-'aadatu muhkamah* (adat istiadat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum). Apapun yang sering dilakukan orang bisa dijadikan referensi. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat ketika melakukan sesuatu yang biasa dilakukannya akan selalu menyesuaikan diri dengan standar tersebut atau tidak melanggarnya, *attakbinu bil-'urf kattakbiini bi-n-nashi* yaitu menetapkan aturan berdasarkan 'urf sama dengan menetapkan aturan berdasarkan *nash* (Sariyekti et al., 2024) Adat yang dianggap sah sebagai pertimbangan hukum hanyalah yang terus berlaku atau diterima secara luas (Djazuli, 2017a).

Mengenai perdagangan singkong potong di desa Rama Utama Seperti Raman, berdasarkan penelitian lapangan yang luas, dapat dinyatakan bahwa berat potongan yang diambil dalam perdagangan singkong adalah 20% termasuk 'urf *fasid*. Hal itu karena tujuannya adalah untuk memisahkan singkong dari kulit dan tanah dan menghitung hasil singkong. Karena kulitnya termasuk dalam porsi yang dipasarkan untuk menjaga kualitas singkong dan bukan hanya isinya ataupun acinya.

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Q.s. Anisa ayat 29.

Diperlukan kesadaran, ilmu serta niat yang ikhlas untuk dapat melakukan transaksi jual beli singkong dengan harga istimewa. Petani, pedagang dan kolektor harus mengetahui arti uang logam skala. Meskipun sudah menjadi kebiasaan warga Kampung Rama Utama seperti Raman dalam melakukan transaksi penjualan diskon, praktek tersebut termasuk *'urf fasid*. Praktik yang dianggap koruptif bertentangan dengan ketentuan syariah dan aturan dasar yang terkandung dalam syariah. Hal ini merugikan satu pihak padahal sudah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat, namun diketahui penerimaan tersebut mengandung keterpaksaan. Jual beli singkong dengan pemotongan timbangan 20% merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip *'urf*.

Kesimpulan

Kebiasaan jual beli singkong dengan diskon 20% di Desa Rama Utama Seputih Raman Provinsi Lampung Tengah sudah menjadi kebiasaan lama dan berlangsung puluhan tahun. Namun adat ini tidak memenuhi syarat perdagangan karena adanya potongan pada timbangan yang mengurangi penjualan atau penukaran barang (*ma'qud 'alaih*). Praktek jual beli singkong di kampung induk Rama, seperti halnya Raman, tergolong *'urf amali* yaitu suatu kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Mengenai keabsahan *'urf*-nya, jual beli singkong dengan adat pemotongan beratnya tidak termasuk dalam *'urf sahih* atau adat istiadat yang diperbolehkan. Perdagangan diskon singkong di desa Rama Utama, maupun di Raman, termasuk dalam *'urf fasid*. Ini merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, merugikan salah satu pihak, walaupun sudah ada sejak lama dan diterima oleh masyarakat. Praktik jual beli singkong di Desa Rama Utama dan Raman perlu disesuaikan dengan prinsip syariah yang menjunjung keadilan dalam transaksi, dengan cara menghapus potongan timbangan yang merugikan salah satu pihak. Perlu juga dilakukan edukasi hukum muamalah kepada masyarakat sebagai bentuk upaya transformasi dari *'urf fasid* menuju *'urf sahih*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari praktik *'urf* dalam transaksi jual beli di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amalia, K. (2020). 'Urf sebagai metode penetapan hukum ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>
- Asyidiqi, M. H. (1999). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Rizky Putra.
- Asyidiqi, M. H. (2001). *Hukum hukum Fiqh Islam, tinjauan antar mazhab*. Pustaka Rizki putra.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Anugerah Utama Raharja.
- Billah, A., & Romli, A. S. (2024). Hukum Jual Beli Borongan Buah Manga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan 'Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo). *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2(2).
- Daryanto. (2023). *Wawancara petani singkong, 7 Oktober*.

- Djazuli. (2017a). *Kaidah kaidah fiqh*. Kencana.
- Djazuli, A. (2017b). *Kaidah-kaidah Fiqh*. Kencana.
- Faturrahman, D. (2013). *Hukum ekonomi Islam, sejarah teori dan konsep*. Sinar Grafika.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenanda Media.
- Hambal, A. bin. (2008). *Musnad Imam Ahmad jilin 3 no 3418*. Pustaka Azzam.
- Hasan, M. A. (2017). *Berbagai transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2022). *Fiqh muamalah*. Grasindo Persada.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Indonesia, K. A. R. (2020). *Al Quran dan terjemah*.
- Madani, H. (2021). Pembinaan nilai-nilai kejujuran menurut Rasulullah Saw. *Riset Agama*, 1(1), 1–23.
- Muclish, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Mufarikha, A., Inayati, A. A., & Rosyid, I. A. (2022). Ijarah Agreement in the Practice of Paying Grave Digger Services from the Perspective of 'Urf: Study in Yosorejo Village, Batang Regency. *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2).
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram University press.
- Muslihah, A. (2025). *Praktik Jual Beli Pisang Di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Perspektif 'URF*. IAIN Ponorogo.
- Nasikhan, M. (2020). Alat ukur timbangan dalam hukum Islam. *Alsirkah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Y. (2007). *Halal dan haram dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Rumuzi, M., Rahmawati, R., & Inayati, A. A. (2022). Praktek Jual Beli Jizaf Pada Benih Slap Tanam. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1).
- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Sariyeki, E., Syaichi, A., & Rohiq, M. (2024). Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Borongan Sayuran Di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 21-29..
- Sudaro, A. S. (2019). Tenaga kerja outsourcing dalam tinjauan hukum Islam dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Nizham*, 07(1).
- Sudarto, A. (2020). Jual beli minyak goreng oplosan dalam tinjauan bisnis islam.

Muamalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 42–55.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah*. UIN Su Press.

Sularsih. (2023). *Wawancara petani singkong, 7 Oktober*.

Suparman, U. (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*

Syarifuddin, A. (2003). *Garis garis besar fiqh*. Premada Media.

Triudayani, Q. (2021). *Urf: Tradisi baradok rancapacar sebelum pernikahan*. Maulana Malik Ibrahim.

Wajadi, S. K. L. F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.